



**P U T U S A N**

**NO.47/PID/2012/PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : NI NENGGAH NARTI ;-----

Tempat/Lahir : Banjar Jelekungkang ; -----

Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 31 Desember 1971 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Banjar Jelekungkang, Desa Taman Bali,  
Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;  
-----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 01 Maret 2012 No. SP Han/19/III/2012/ Reskrim sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2012 No. B-17/P.1.13/Ep 1/03/2012 sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 26 April 2012 No. PRINT-158/P.1.13/ Epp.1/04/2012 sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan Penetapan No. 33/Pen.Pid/2012/ PN.Bli tertanggal 10 Mei 2012 sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Penetapan No. 36/ Pen.Pid/2012/PN.Bli tertanggal 04 Juni 2012 sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2012 No. 121/Pen.Pid/2012/PT.Dps sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2012 No. 122/Pen.Pid/2012/PT.Dps sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan remi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Bli dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2012 Nomor Register Perkara PDM-16/BNGLI/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa NI NENGGAH NARTI, pada hari Rabu, tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di warung terdakwa yang terletak di Banjar Jelekungkang, Kelurahan / Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa NI NENGGAH NARTI berjualan di warung kopi miliknya yang terletak di Banjar Jelengkungkang, Kelurahan / Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya terdakwa diajak untuk berjualan nomor / angka pasangan judi togel jenis TSSM oleh KADEK MADRA, dengan cara terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang berminat membeli sehingga para pembeli tersebut mendatangi tempat terdakwa berjualan di warungnya untuk memasang nomor judi togel. Selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencatat nomor yang dipasang beserta uang taruhannya dalam sobekan kertas agar mudah diingat ; ----

- Terdakwa menjual nomor togel setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat, dengan harga Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) untuk setiap kombinasi nomor / pasangan angka yang dipasang oleh pembeli, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari pemberitahuan saksi I NENGAH RUNA maupun informasi dari para pembeli nomor / angka pasangan judi togel ; -----
- Selanjutnya para pembeli yang memasang kombinasi angka / nomornya sama dengan nomor yang diumumkan, akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan memperoleh imbalan berupa uang dari terdakwa sebesar 60 (enam puluh) kali lipat besarnya uang taruhan untuk kombinasi 2 (dua) angka, 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat besarnya uang taruhan untuk kombinasi 3 (tiga) angka, dan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat besarnya uang taruhan untuk kombinasi 4 (empat) angka. Sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan milik terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyerahkan hasil penjualan nomor / angka togel TSSM tersebut kepada Saksi I GEDE ARTAWAN melalui I NENGAH RUNA, lalu terdakwa mendapat bagian kurang lebih 7% (tujuh persen) dari seluruh hasil penjualan nomor / angka pasangan judi togel yang dilakukannya pada hari tersebut, dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa ; -----
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 sekira pukul 16.00 wita, di warung miliknya yang terletak di Banjar Jelekungkang, Kelurahan / Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa berhasil menjual nomor / angka judi togel kepada Saksi GUSTI PUTU KUMPUL sebanyak 26 (dua puluh enam) pasang yang seluruhnya seharga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang direkap terdakwa dalam lembaran kertas, namun belum sempat uang hasil penjualan nomor / angka judi togel tersebut diserahkan kepada I NENGAH RUNA, datang saksi I NENGAH DABDAB dan saksi I PUTU ADI JULIANA (keduanya adalah petugas Kepolisian dari Polres Bangli) ke warung milik terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi angka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan uang sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor / angka judi togel pada hari tersebut, sehingga terdakwa ditangkap untuk diamankan di Polres Bangli ; -----

- Bahwa terdakwa menjual nomor / angka pasangan judi togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap mengadakannya dengan menyebarluaskan kepada orang-orang yang berminat membeli serta menyiapkan sarannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam permainan judi togel yang diselenggarakannya pada hari tersebut, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut ; --

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke --KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2012 No.REG PERK:PDM-16/BANGLI/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NI NENGAH NARTI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NI NENGAH NARTI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi angka pasangan togel ;
  - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam ; -----
  - Seluruhnya Dirampas untuk Dimusnahkan ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ;-
  - Seluruhnya dirampas untuk Negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa NI NENGAH NARTI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Bli yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NI NENGAH NARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi angka pasangan togel ; -----
  - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam ; -----
  - Dimusnahkan ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ; -----
  - Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Juni 2012 Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 22 Juni 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli dengan suratnya tanggal 26 Juni 2012 Nomor : W.24.U8/764/PI.03.05/VI/2012 telah diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli terhitung mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 5 Juli 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Juni 2012, pada pokoknya : -----

Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara atas nama terdakwa NI NENGAH NARTI tersebut sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian dipersidangan, namun berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sependapat karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak memberikan efek jera terhadap pelaku karena hukumannya terlalu ringan, dan mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidananya tanggal 13 Juni 2012 Nomor : Reg. Perk : PDM -16/Bangli/04/2012 ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Bli serta memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa judi togel sedang gencar-gencarnya diberantas oleh Kepolisian karena dapat menimbulkan masalah sosial dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang perlu diberantas ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan ; -----
- Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga dan mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak masih kecil-kecil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 36/ Pid.B/2012/PN.Bli haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khusus dari pasal 233 sampai dengan pasal 243 ; -----
2. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ; -----
4. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.Bli sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut untuk selebihnya ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu tanggal 25 Juli 2012 oleh kami I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH dan SONHAJI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 47/Pen.Pid/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis terasebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh IDA AYU MURDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH

I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum

ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SONHAJI, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Untuk Salinan Resmi :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP : 040041247.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)